



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Thomas Aquino Pereira Alias Efron
2. Tempat lahir : Welaus
3. Umur/Tanggal lahir : 18/25 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Raimanuk B, Desa Lakekun Utara Kec.
Kec. Kobalima, Kabupaten Malaka;
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Thomas Aquino Pereira Alias Efron ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020

Terdakwa Thomas Aquino Pereira Alias Efron ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020

Terdakwa Thomas Aquino Pereira Alias Efron ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020

Terdakwa Thomas Aquino Pereira Alias Efron ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020

Terdakwa Thomas Aquino Pereira Alias Efron ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020

Terdakwa Thomas Aquino Pereira Alias Efron ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 37/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Thomas Aquino Pereira alias Efron bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan terhadap Yustinus Asa alias Yustus" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Thomas Aquino Pereira alias Efron dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebaskan agar terdakwa Thomas Aquino Pereira alias Efron membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan yang akan dijatuhkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa Thomas Aquino Pereira alias Efron pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020, sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di cabang Welaus Desa Lakekun Utara Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan penganiayaan terhadap korban yakni saksi Yustinus Asa alias Yustus**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. -----

----- Berawal pada hari Jumat sekitar pukul 11.00 Wita, saat itu korban yakni saksi Yustinus Asa alias Yustus sedang mengantar penumpang hendak menuju

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kampung Maktihan, namun dalam perjalanan, saksi Yustus melihat banyak orang ramai-ramai seperti ada perkelahian. Tiba-tiba saksi Yustus melihat terdakwa Thomas Aquino Pereira alias Efron mengambil sebuah batu dan melempar kearah saksi Yustus namun tidak kena. Atas kejadian tersebut saksi Yustus merasa tersinggung. Kemudian saksi Yustus pulang dan menunggu terdakwa Efron di cabang Welaus Desa Lakekun Utara.

Selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wita, terdakwa Efron datang dengan mengendarai sepeda motor dan kemudian saksi Yustus langsung menendang terdakwa Efron dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada terdakwa Efron hingga terdakwa Efron jatuh ke tanah. Setelah terdakwa jatuh ke tanah, kemudian saksi Yustus meninju terdakwa Efron dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai pelipis kanan terdakwa Efron. Tiba-tiba terdakwa Efron bangun dan langsung mencakar dada saksi Yustus dan meninju dada saksi Yustus dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu menendang perut saksi Yustus sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan. Selanjutnya terdakwa Efron lari kerumahnya dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kobalima, selanjutnya saksi Yustus juga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kobalima. -----

----- Akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Thomas Aquino Pereira alias Efron, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : VER-03/04/2020 tanggal 3 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Silvester Anggi Pasau Pangalinan, Dokter Umum pada Puskesmas Namfalus, dengan kesimpulan ditemukan luka memar dan luka lecet pada daerah dada sebelah kiri. Kekerasan tersebut terjadi pada hari yang beda saat pemeriksaan korban. --

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. YUSTINUS ASA alias YUSTUS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di cabang Welaus Desa Lakekun Utara Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka telah terjadi peristiwa penganiayaan ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan yakni terdakwa Thomas Aquino Pereira alias Efron, sedangkan korban yakni saksi sendiri ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa berawal pada hari Jumat sekitar pukul 11.00 Wita, saat itu korban yakni saksi Yustinus Asa alias Yustus sedang mengantar penumpang hendak menuju ke kampung Maktihan, kemudian pada saat itu saksi Yustus melihat banyak orang ramai-ramai seperti ada perkelahian. Tiba-tiba saksi Yustus melihat terdakwa Thomas Aquino Pereira alias Efron mengambil sebuah batu dan melempar kearah saksi Yustus namun tidak kena. Atas kejadian tersebut saksi Yustus merasa tersinggung.
- Bahwa selanjutnya saksi Yustus pulang dan menunggu terdakwa Efron di Cabang Welaus Desa Lakekun Utara. Selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wita, terdakwa Efron datang dengan mengendarai sepeda motor dan kemudian saksi Yustus langsung menendang terdakwa Efron dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada terdakwa Efron hingga terdakwa Efron jatuh ke tanah. Setelah terdakwa jatuh ke tanah, kemudian saksi Yustus meninju terdakwa Efron dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai pelipis kanan terdakwa Efron. Tiba-tiba terdakwa Efron bangun dan langsung mencakar dada saksi Yustus dan meninju dada saksi Yustus dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu menendang perut saksi Yustus sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan. Selanjutnya terdakwa Efron lari kerumahnya dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kobalima, setelah itu saksi Yustus juga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kobalima.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

2. IGNASIUS BAU alias BAPAK IGNAS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di cabang Welaus Desa Lakekun Utara Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka telah terjadi peristiwa penganiayaan ;
- Bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan yakni terdakwa Thomas Aquino Pereira alias Efron, sedangkan korban yakni saksi Yustinus Asa ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa berawal pada hari Jumat sekitar pukul 11.00 Wita, saat itu korban yakni saksi Yustinus Asa alias Yustus sedang mengantar penumpang hendak menuju ke kampung Maktihan,

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Atb



kemudian pada saat itu saksi Yustus melihat banyak orang ramai-ramai seperti ada perkelahian. Tiba-tiba saksi Yustus melihat terdakwa Thomas Aquino Pereira alias Efron mengambil sebuah batu dan melempar ke arah saksi Yustus namun tidak kena. Atas kejadian tersebut saksi Yustus merasa tersinggung.

- Bahwa selanjutnya saksi Yustus pulang dan menunggu terdakwa Efron di Cabang Welaus Desa Lakekun Utara. Selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wita, terdakwa Efron datang dengan mengendarai sepeda motor dan kemudian saksi Yustus langsung menendang terdakwa Efron dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada terdakwa Efron hingga terdakwa Efron jatuh ke tanah. Setelah terdakwa jatuh ke tanah, kemudian saksi Yustus meninju terdakwa Efron dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai pelipis kanan terdakwa Efron. Tiba-tiba terdakwa Efron bangun dan langsung mencakar dada saksi Yustus dan meninju dada saksi Yustus dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu menendang perut saksi Yustus sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan. Selanjutnya terdakwa Efron lari kerumahnya dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kobalima, setelah itu saksi Yustus juga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kobalima.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

3. THOMAS YOHANES MAU alias BAPAK THOMAS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di cabang Welaus Desa Lakekun Utara Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka telah terjadi peristiwa penganiayaan ;
- Bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan yakni terdakwa Thomas Aquino Pereira alias Efron, sedangkan korban yakni saksi Yustinus Asa ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa berawal pada hari Jumat sekitar pukul 11.00 Wita, saat itu korban yakni saksi Yustinus Asa alias Yustus sedang mengantar penumpang hendak menuju ke kampung Maktihan, kemudian pada saat itu saksi Yustus melihat banyak orang ramai-ramai seperti ada perkelahian. Tiba-tiba saksi Yustus melihat terdakwa Thomas Aquino Pereira alias Efron mengambil sebuah batu dan melempar ke arah saksi Yustus namun tidak kena. Atas kejadian tersebut saksi Yustus merasa tersinggung.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Yustus pulang dan menunggu terdakwa Efron di Cabang Welaus Desa Lakekun Utara. Selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wita, terdakwa Efron datang dengan mengendarai sepeda motor dan kemudian saksi Yustus langsung menendang terdakwa Efron dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada terdakwa Efron hingga terdakwa Efron jatuh ke tanah. Setelah terdakwa jatuh ke tanah, kemudian saksi Yustus meninju terdakwa Efron dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai pelipis kanan terdakwa Efron. Tiba-tiba terdakwa Efron bangun dan langsung mencakar dada saksi Yustus dan meninju dada saksi Yustus dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu menendang perut saksi Yustus sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan. Selanjutnya terdakwa Efron lari kerumahnya dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kobalima, setelah itu saksi Yustus juga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kobalima.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di cabang Welaus Desa Lakekun Utara Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka telah terjadi peristiwa penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan yakni terdakwa sendiri, sedangkan korban yakni saksi Yustinus Asa alias Yustus ;
- Terdakwa menerangkan kronologis tindak pidana penganiayaan yakni berawal pada hari Jumat sekitar pukul 11.00 Wita, saat itu korban yakni saksi Yustinus Asa alias Yustus sedang mengantar penumpang hendak menuju ke kampung Maktihan, kemudian pada saat itu saksi Yustus melihat banyak orang ramai-ramai seperti ada perkelahian. Tiba-tiba saksi Yustus melihat terdakwa Thomas Aquino Pereira alias Efron mengambil sebuah batu dan melempar kearah saksi Yustus namun tidak kena. Atas kejadian tersebut saksi Yustus merasa tersinggung. Kemudian saksi Yustus pulang dan menunggu terdakwa Efron di cabang Welaus Desa Lakekun Utara. Selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wita, terdakwa Efron datang dengan mengendarai sepeda motor dan kemudian saksi Yustus langsung menendang terdakwa Efron dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada terdakwa Efron hingga terdakwa Efron jatuh ke tanah. Setelah terdakwa jatuh ke tanah, kemudian saksi Yustus meninju terdakwa Efron dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai pelipis kanan terdakwa Efron. Tiba-tiba terdakwa Efron bangun dan langsung mencakar dada saksi Yustus dan meninju dada saksi Yustus dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu menendang perut saksi Yustus sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan. Selanjutnya terdakwa Efron lari kerumahnya dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kobalima, setelah itu saksi Yustus juga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kobalima.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di cabang Welaus Desa Lakekun Utara Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka telah terjadi peristiwa penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan yakni Thomas Aquino Pereira Alias Efron, sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Yustinus Asa alias Yustus ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis tindak pidana penganiayaan yakni berawal pada hari Jumat sekitar pukul 11.00 Wita, saat itu korban yakni saksi Yustinus Asa alias Yustus sedang mengantar penumpang hendak menuju ke kampung Maktihan, kemudian pada saat itu saksi Yustus melihat banyak orang ramai-ramai seperti ada perkelahian. Tiba-tiba saksi Yustus melihat terdakwa Thomas Aquino Pereira alias Efron mengambil sebuah batu dan melempar ke arah saksi Yustus namun tidak kena. Atas kejadian tersebut saksi Yustus merasa tersinggung.

- Bahwa kemudian saksi Yustus pulang dan menunggu terdakwa Efron di cabang Welaus Desa Lakekun Utara. Selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wita, terdakwa Efron datang dengan mengendarai sepeda motor dan kemudian saksi Yustus langsung menendang terdakwa Efron dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada terdakwa Efron hingga terdakwa Efron jatuh ke tanah. Setelah terdakwa jatuh ke tanah, kemudian saksi Yustus meninju terdakwa Efron dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai pelipis kanan terdakwa Efron. Tiba-tiba terdakwa Efron bangun dan langsung mencakar dada saksi Yustus dan meninju dada saksi Yustus dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu menendang perut saksi Yustus sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan. Selanjutnya terdakwa Efron lari kerumahnya dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kobalima, setelah itu saksi Yustus juga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kobalima.

Bahwa akibat kejadian tersebut sesuai Surat *Visum Et Repertum* Nomor : VER-03/04/2020 tanggal 3 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Silvester Anggi Pasau Pangalinan, Dokter Umum pada Puskesmas Namfalus dengan kesimpulan ditemukan luka memar dan luka lecet pada daerah dada sebelah kiri. Kekerasan tersebut terjadi pada hari yang beda saat pemeriksaan korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Atb



2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa, terminology kata "barang siapa" atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa ke persidangan yang bernama **Thomas Aquino Pereira Alias Efron** yang telah cukup usia menurut hukum dan tidak pula menunjukkan keadaan jiwa yang tidak stabil selama pemeriksaan maupun ketika peristiwa terjadi, hal mana terbukti dengan terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terdakwa **Thomas Aquino Pereira Alias Efron** telah memenuhi syarat-syarat kecakapan yaitu usia dan keadaan jiwa sehingga secara serta merta, terdakwa haruslah dipandang telah cakap dan dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas unsur Barangsiapa yang disandarkan kepada diri terdakwa, untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim akan menggantungkan terhadap pembuktian unsur-unsur yang selanjutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa tersebut;

Ad.2. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktek peradilan yang dimaksud penganiayaan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Atb



adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (*vide H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138*);

Menimbang, bahwa meskipun pengertian penganiayaan tidak ada dimuat dalam KUHP, namun kita dapat melihat pengertian penganiayaan menurut pendapat sarjana, doktrin dan penjelasan menteri kehakiman. Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, pengertian penganiayaan sebagai berikut: "Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain". Akan tetapi perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No.12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, halaman. 86) ;

Menimbang, bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di cabang Welaus Desa Lakekun Utara Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka, saksi Yustinus Asa alias Yustus sedang mengantar penumpang hendak menuju ke kampung Maktihan, kemudian pada saat itu saksi Yustus melihat banyak orang ramai-ramai seperti ada perkelahian. Tiba-tiba saksi Yustus melihat terdakwa Thomas Aquino Pereira alias Efron mengambil sebuah batu dan melempar kearah saksi Yustus namun tidak kena. Atas kejadian tersebut saksi Yustus merasa tersinggung, kemudian saksi Yustus pulang dan menunggu terdakwa Efron di cabang Welaus Desa Lakekun Utara. Selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wita, terdakwa Efron datang dengan mengendarai sepeda motor dan kemudian saksi Yustus langsung menendang terdakwa Efron dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada terdakwa Efron hingga terdakwa Efron jatuh ke tanah. Setelah terdakwa jatuh ke tanah, kemudian saksi Yustus meninju terdakwa Efron dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai pelipis kanan terdakwa Efron. Tiba-tiba terdakwa Efron bangun dan langsung mencakar dada saksi Yustus dan meninju dada saksi Yustus dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu menendang perut saksi Yustus sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan, hal mana juga dikuatkan dengan Surat *Visum Et Repertum* Nomor : VER-03/04/2020 tanggal 3 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Silvester Anggi Pasau Pangalanan, Dokter Umum pada Puskesmas Namfalus dengan kesimpulan ditemukan luka memar dan luka lecet pada daerah dada sebelah kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-2 dari Pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2, dari Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "barang siapa" di muka telah terpenuhi pula bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini, yaitu sebagai "orang melakukan penganiayaan ". maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP maka oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim melakukan pendekatan pada tujuan hukum pidana, dimana penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum dengan murni menjatuhkan pidana (*punishment*) atas dasar pembalasan dendam semata-mata, namun penjatuhan pidana kepada seseorang harus pula bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, membimbing orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat, Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dapat mencerminkan rasa keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*) yang tidak hanya bersifat pembalasan dendam semata mata namun harus pula bersifat pembinaan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa ;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa membuat korban luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui Perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP , serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Thomas Aquino Pereira alias Efron** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam DakwaanTunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Thomas Aquino Pereira alias Efron** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Gustav Bless Kupa, S.H., Sisera Semida Naomi Nenoh Ayfeto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusak Ndaumanu, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Ardi Putra Wicaksono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gustav Bless Kupa, S.H.

Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Sisera Semida Naomi Nenoh Ayfeto, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Atb



Yusak Ndaumanu, S. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)